

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 mencakup ketentuan umum, prinsip, ruang lingkup penyelenggaraan, perizinan dan persetujuan penyelenggaraan, penyelenggaraan, penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pengambilalihan. Pada pengaturan ini juga membahas peran dan pengawasan, sanksi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup dan ketentuan lain-lain. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 mengatur ketentuan-ketentuan Uang Elektronik syariah dengan cakupan: Ketentuan terkait akad dan personalia hukum, Ketentuan biaya layanan fasilitas, ketentuan khusus, batasan penyelenggaraan dan penggunaan Uang Elektronik.
2. Perbandingan terkait pengaturan dalam Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai Uang Elektronik terletak pada nilai dan pencatatan data identitas pengguna berupa *unregistered*, yaitu uang elektronik yang data identitas penggunanya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit. Pada aplikasinya, salah satu ketentuan baku pada kartu Flazz BCA Syariah tidak sesuai dan kontradiktif dengan fatwa DSN-MUI yang menyebutkan. Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.

B. Saran

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis pribadi khususnya dan para pembaca pada umumnya. Adapun saran yang berhubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Dalam penelitian ini pengaturan terkait uang elektronik bisa mengatur dengan sempurna apabila adanya partisipasi dari lembaga, penyelenggara dan masyarakat secara umum yang harus peka dan lebih teliti dan agar diupayakan dari dua pengaturan ini untuk lebih banyak disosialisasikan agar bisa mensinergikan tujuan bersama.
2. Pada Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia seharusnya ditinjau ulang agar lebih jelas apa yang dimaksud. karena dalam Peraturan dan fatwa tersebut ada beberapa point yang perlu diperjelas dan dipertegas. Agar dikemudian hari apa yang telah dikeluarkan oleh BI dan DSN-MUI bukan hanya untuk mendukung regulasi atau fatwa sebelumnya.
3. Penulis mengharapkan adanya penelitian lanjutan yang lebih terperinci berkenaan dengan uang elektronik dan lebih fokus kepada penelitian kuantitatif yang bisa dimaksimalisasi dengan ketentuan yang ada.